

DATA DOKUMEN KAIRAGI

Kapten TNI / Inspektur Jenderal Polisi
DRS URSINUS ELIAS MEDELLU


1922 - 2012



25 JUNI 1936.

DOKUMEN
ATAS NAMA
PENERBIT
TERTANGGAL
OBJEK

: SURAT KETERANGAN HAK MILIK.
: A. JACOBUS / EM. SONDAKH JACOBUS. (PEMILIK)
: B. MANOPPO. / HUKUM TUA KAIRAGI.
: 25 JUNI 1936.
: BIDANG TANAH SESUAI REGISTER GARIS TANAH
REGISTER No.119. FOLIO 30.



25 JUNI 1936.

DOKUMEN
PENJUAL
PEMBELI
TERTANGGAL
OBJEK

SAKSI

: SURAT PENJUALAN.
: NY. EM. SONDAKH JACOBUS.
: NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINA SINSOE.
: 25 JUNI 1936.
: BIDANG TANAH SESUAI REGISTER GARIS TANAH
REGISTER No.119. FOLIO 30.
: B. MANOPPO. / HUKUM TUA KAIRAGI.

Socat Pendjocalan

Jang bertanda dibawahi ini C. H. Jacobus Lubantio
oleh selanjutnya R. C. L. Gondwah of Bontang Nedam
untung perak bertinggal di Singkep Wolowiroca distrik
Manado mengakau dengan seluruh masyarakat
kepada Wapu, Sabtu, Adriana, Christine Lindau ber
tinggal di Karawina, Kerad, aceh Sarawak Malaya
di Blasor Silasden sejadian pada sekitar
hari ini juga yang terdapat di tempat bernama Kombu
Warasius (Mayonto) sepolition negara Kairagi distrik
Manado seperti niatia dalam Register jenama tanah dan
negara Kairagi Tobasatu N: 110 "olio 30. untuk bahwa
ujata dibawahi ini



Maatschappijen aldaar in het vorige deel van
het derde deel van de beschrijving van de
Nederlanden.

lebih dikenal mata kau yang mendekati mengalih bahasa ke
ujia bauan terdapat selanjutnya 250. Geae rufina lineata,
Geae rufina wieder kann terminus sejauh setelah sejauh
sejauh empat dekade mendekati. Kortstadius penerimanya
atau ejennya tidak ita.

Perjalanan ini adalah sebuah pengalaman berharga bagi saya.


Silatapun. pun bold Empori dimana ada berasal.
Harga keragi tidak jauh Keragi 25 Juni 1955.
sementara dalam kerangasawal Jang rangan.
diketahui ada ini seluruh. 25.6.55

Kellogg 25 June 1905

Tony and self.

2000

La-whoos 204



2	Platobius	Nacolius	Senah	Senah	Pusius	Homal	Cladot	Cladot
	leechant		leechant			leechant		
	rice soya		rice soya			rice soya		
	le pastore		le pastore			le pastore		
	le borac		le borac			le borac		
	le da latap					le da latap		
	le tannins					le tannins		
	le apilation					le apilation		

2 AGUSTUS 1970.

DOKUMEN : SURAT KETERANGAN KEPALA DESA KAIRAGI.
OBJEK : BIDANG TANAH SESUAI REGISTER GARIS TANAH
REGISTER No.119. FOLIO 30.
PEMEGANG HAK : NY. NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINA SINSOE / MEDELLU.
PENERBIT : N. SAHELANGI / KEPALA DESA KAIRAGI.
TANGGAL TERBIT : 5 AGUSTUS 1970.
MENGETAHUI : CAMAT DIMEMBE.

SURAT KETERANGAN Tgl.

No. 109/LK/64/1970

N. Sahelangi

Dimembe

Jang berstanda tanggap disiswah ini

Kepala Desa Kairagi

Ketjumatan

Kabupaten Minahasa

dengan ini menerangkan bahwa

1. Tanah bekas hak pasini berupa SWALIH/PEKARANGAN/LADANG

tersebut dalam Reg. No. 19

foto 30

Luas ± 34.10 are

Persil No.

Klas

terletak di Desa

Kairagi

Dimembe

Propinsi Sulawesi Utara

Ketjumatan

Minahasa

Kabupaten

Propinsi Sulawesi Utara

sanggih-sanggih milik

bertempat tinggal di


tertak di Desa

Propinsi Sulawesi Utara

</div

25 MARET 1971.

DOKUMEN : SERTIFIKAT HAK MILIK. No. 21 / KAIRAGI.
PEMEGANG HAK : NY. NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINA SINSOE / MEDELLU.
PENERBIT : KANTOR PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN
PENDAFTARAN TANAH MANADO.
TANGGAL TERBIT : 20 MARET 1971.



25 MARET 1971.

DOKUMEN : SERTIFIKAT HAK MILIK. No. 21 / KAIRAGI.
PEMPEGANG HAK : NY. NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINA SINSOE / MEDELLU.
PENERBIT : KANTOR PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN
PENDAFTARAN TANAH MANADO.
TANGGAL TERBIT : 20 MARET 1971.

PENDAFTARAN PERTAMA

Islamans

1 MARET 1991.

DOKUMEN : AKTA PENGIKATAN JUAL-BELI. No. 1. / 1 MARET 1991.
PENJUAL : Ny. NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINA SINSOE / MEDELLU.
PEMBELI : Tn. LOIS JAN PARUNTU.
TERTANGGAL : 1 MARET 1991.
OBJEK : BIDANG TANAH SESUAI REGISTER GARIS TANAH
REGISTER No.119. FOLIO 30.
NOTARIS : MARIA KRISTIANA SUHARYO. SH / JAKARTA.



DINI LASTARI SIEURIAN, SH

NOTARIS

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SK. Menteri Hukum Dan HAM tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

AKTA

PENGIKATAN UNTUK MENJUAL DAN MEMBELI

PIHAK PERTAMA : Ny. NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINA SINSOE / MEDELLU
PIHAK KEDUA : Tn. Drs. LOIS JAN PARUNTU

TANGGAL : 01 Maret 1991
NOMOR : 1,--

JL. Margasatwa Raya Komp. MA. RI No. 82
Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan 12450
Telp/Fax. (021) 7590 3352
email : notaris.dini@gmail.com

PENGIKATAN UNTUK MENJUAL DAN MEMBELI

NOMOR : 1

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal satu Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (1-3-1991).--
-Berhadapan dengan saya, **BUDI HANDRIO**, Sarjana Hukum,--
berdasarkan Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta-
Barat tertanggal dua puluh delapan Februari seribu----
sembilan ratus sembilan puluh (28-2-1991), Nomor :
001/P.NOT.1991, pengganti dari Nyonya **MARIA KRISTIANA**
SOEHARYO, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut di bagian
akhir akte ini dan yang telah dikenal oleh saya,
notaris. -

1. -Nyonya NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINE SINSOE, dalam
Kartu Tanda Penduduk di tulis Nyonya NAPA DAHLIA----
ADRIANA CHRISTINA MEDELLU, Ibu Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Otto-----
Iskandardinata III A Nomor 26, Rukun Tetangga 001,--
Rukun Warga 004, pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor-
5404.24276/550531017, yang dikeluarkan oleh Lurah---
Cipinang Cempedak pada tanggal tujuh belas April---
seribu sembilan ratus sembilan puluh (17-4-1990) yang
diperlihatkan kepada saya, notaris, dan untuk-----
melakukan tindakan dalam akte ini telah mendapat---
persetujuan dari suaminya bernama Tuan Doctorandus---
URSINUS ELIAS MEDELLU, Purnawirawan Polisi Republik-
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, pada alamat
seperti tersebut, sebagaimana ternyata dari Surat---
Persetujuan di bawah tangan tertanggal dua puluh----
tujuh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh-



satu (27-2-1991), yang bermaterai cukup dijahitkan
padsa asli akte ini ;-----

-Selanjutnya dalam akte ini disebut juga -----
----- PIHAK PERTAMA-----

2. -Tuan Doctorandus LOUIS JAN PARUNTU, Pengusaha,
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Batu
Pancawarna nomor 36, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 011, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor
5201.35763/190632119 yang dikeluarkan oleh Lurah
Kayu Putih pada tanggal tiga puluh Juni seribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan (30-6-1989),
dan di perlihatkan kepada saya, Notaris ;-----
-Selanjutnya dalam akte ini disebut juga-----

----- PIHAK KEDUA-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.-----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu kepada-----
saya, notaries sebagai berikut :-----

-bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah dari sebidang
tanah yang akan disebut di bawah ini;-----

-bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud hendak menjual dan
menyerahkan bidang tanah berikut segala sesuatu yang
tertanam dan didirikan di atasnya tersebut kepada PIHAK
KEDUA, akan tetapi jual beli resminya belum juga dapat
dilaksanakan, karena PIHAK KEDUA belum dapat melunasi
pembayarannya, dan PIHAK PERTAMA belum dapat
mengosongkan bangunan-bangunan rumah tinggal di atas
tanah tersebut-----

-bahwa sambil menunggu selesainya hal-hal tersebut di
atas, kedua belah pihak menghendaki dibuatnya suatu
pengikatan jual beli.-----

-Setelah itu PIHAK PERTAMA menerangkan dalam akte ini mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan ata :-----

-sebidang tanah Hak Milik Nomor 21/Kairagi, luasnya kurang lebih 120.000 (seratus dua puluh ribu) meter persegi, terletak di Propinsi Sulawesi Utara,----- Kabupaten Minahasa (sekarang Kotamadya Manado),----- Kecamatan Dimembe (sekarang Kecamatan Paniki), Desa Kairagi, setempat lebih dikenal sebagai Jalan Raya--- Kairagi - Wowonasa, sebagaimana ternyata dari----- Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor----- 21/Kairagi yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Manado pada tanggal dua puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh--- satu (20-3-1971), tertulis atas nama Nyonya NAPA----- DAHLIA ADRIANA CHRISTINE SINSOE tersebut, yang----- bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, notaris,----- dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima--- puluh juta rupiah).-----

-Jumlah uang tersebut akan dibayar oleh PIHAK KEDUA----- kepada PIHAK PERTAMA dengan cara sebagai berikut :-----

a.-sebagian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima--- puluh juta rupiah) akan dibayar oleh PIHAK KEDUA----- kepada PIHAK PERTAMA setelah penanda-tanganan akte--- ini dengan Cek Nomor CA 165834 tertanggal hari ini--- dari Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Gambir;-----

b.-sebagian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima--- puluh juta rupiah) akan di bayar oleh PIHAK KEDUA--- kepada PIHAK PERTAMA dengan giro bilyet Nomor GE---

476419 tertanggal tiga puluh Maret seribu sembilan-
ratus sembilan puluh satu (30-3-1991) dari Bank-----
Dagang Negara Cabang Jakarta Gambir;-----

c.-sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima-----
puluhan juta rupiah) akan di bayar oleh PIHAK KEDUA---
kepada PIHAK PERTAMA dengan giro bilyet Nomor GE---
476420 tertanggal tiga puluh April seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh satu (30-4-1991) dari
Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Gambir dan-----
bangunan-bangunan yang ada di atas tanah tersebut---
telah di kosongkan dari segala penghuninya.-----

-Pembayaran baru berlaku sah apabila cek dan giro-----
bilyet-giro bilyet tersebut diuangkan dan terdapat---
cukup dananya.-----

-PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini telah menerima---
uang tersebut pada huruf a dengan baik dan tunai dari---
PIHAK KEDUA dan untuk penerima jumlah uang tersebut---
akte ini juga berlaku sebagai tanda penerimaan---
(kwitansi) yang sah.-----

-Selanjutnya para pihak menerangkan dalam akte ini
bahwa pengikatan jual beli ini telah diterima dan
dilakukan dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini.-----

-----Pasal 1.-----

-PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini mengikat dirinya
kepada PIHAK KEDUA untuk menjual dan menyerahkan
bidang tanah tersebut di atas berikut segala sesuatu
yang tertanam dan di dirikan di atasnya tersebut
sebagaimana telah diuraikan di atas.-----

-----Pasal 2.-----

-PIHAK KEDUA wajib dan terikat dengan akte ini untuk-- membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA,--- apa yang telah di uraikan pada bagian premise akte ini dengan harga pembelian yang telah di uraikan pada---- bagian premisse akte ini dengan harga pembelian yang--- telah ditetapkan oleh kedua belah pihak sebesar----- Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu----- rupiah).-----

-----Pasal 3.-----

-Uang yang sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA akan diperhitungkan dengan harga penjualan pada--- waktu jual beli resminya dilaksanakan, sehingga pada--- waktu jual beli itu dilakukan, PIHAK KEDUA hanya----- membayar kekurangannya saja.-----

-----Pasal 4.-----

-Masing-masing pihak wajib dan terikat dengan akte ini untuk menyatakan penjualan dan pembelian tersebut dalam suatu akte resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah--- sesuai dengan peraturan Hukum Agraria yang berlaku,--- yaitu apabila seluruh pembayaran telah dilunasi oleh--- PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.-----

-----Pasal 5.-----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, bahwa :-----
a.-apa yang diperjanjikan menurut akte ini untuk jual---beli tersebut adalah benar milik PIHAK PERTAMA, tidak dijamin dengan cara apapun juga, bebas dari----- sitaan, belum dijual atau dioperkan kepada pihak lain dan tidak dalam sengketa;-----
b.-PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari--- tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan hukum-----

dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas---
TANAH tersebut dan karenanya PIHAK PERTAMA-----
membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan-----
mengenai hal-hal tersebut;-----

c.-surat tanda bukti hak tanahnya adalah satu-satunya
yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah-
dibuat duplikatnya atau salinannya oleh instansi---
yang berwenang atas permintaanya.-----

-----Pasal 6.-----

-Pajak-pajak dan beban-beban lain berupa apapun-----
(termasuk apa yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan atau
di singkat P.B.B) yang harus dibayar mulai hari ini, di
tanggung dan di bayar oleh PIHAK KEDUA, sedang-----
tunggakan-tunggakan pajak dan beban-beban lain-----
(termasuk apa yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan atau
disingkat P.B.B) yang harus dibayar sampai hari ini,--
adalah menjadi tanggungan dari dan harus dibayar oleh
PIHAK PERTAMA.-----

-----Pasal 7.-----

-PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk meminta kenaikan-----
harga atas apa yang telah diperjanjikan menurut akte---
ini, apabila apada waktu ditanda-tangani akte resminya,
ternyata harga dari apa yang dijualnya menurut akte ini
naik, demikian pula sebaliknya, PIHAK KEDUA tidak-----
berhak untuk meminta penurunan harga atas apa yang-----
telah diperjanjikan menurut akte ini apabila ternyata-
harga dari apa yang dibelinya itu turun, dan berhubung-
dengan itu semuanya masing-masing pihak yang satu-----
terhadap yang lain dan sebaliknya dengan ini sekarang--
untuk dikemudian hari saling memberikan pembebasan

sepenuhnya atas segala tuntutan dan penagihan atas segala hal-hal tersebut.-----

-----Pasal 8.-----

1.-Apabila pada tanggal tiga puluh Maret seribu----- Sembilan ratus Sembilan puluh satu (30-03-1991) dan----- tanggal tiga puluh April seribu Sembilan ratus----- Sembilan puluh satu (30-04-1991), PIHAK KEDUA lalai----- atau tidak dapat membayar jumlah uang sebesar Rp.----- 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah),----- sedaang PIHAK PERTAMA telah siap menyerahkan bidang----- tanah tersebut berikut segala bangunan-bangunan rumah----- tinggal diatasnya dalam keadaan kosong, maka untuk----- tiap-tiap hari kelambatan pembayaran tersebut PIHAK----- KEDUA dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus----- ribu rupiah).-----

2.-Sebaliknya apabila pada tanggal tiga puluh April----- seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu----- (30-04-1991), PIHAK PERTAMA lalai atau tidak dapat----- menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan----- kosong tidak dihuni oleh siapapun juga, sedang PIHAK----- KEDUA telah siap membayar jumlah uang sebesar Rp.--- 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka----- PIHAK KEDUA berhak menahan uang angsuran terakhir----- sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta----- rupiah) sampai bidang tanah tersebut dikosongkan----- oleh PIHAK PERTAMA dari segala penghuni dan barang----- barang yang ada di atas bidang tanah tersebut.-----

-----Padal 9.-----

-PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini memberi kuasa----- kepada PIHA KEDUA untuk nantinya setelah seluruh-----

tindakan yang dikecualikan, semua itu tanpa bantuan atau pertolongan dari PIHAK PERTAMA.-----
-Kekuasaan-kekuasaan tersebut di atas merupakan----- bagian yang terpenting dan syarat mutlak dari----- perjanjian ini, yang tidak akan dibuat dengan tidak- adanya kekuasaan-kekuasaan tersebut dan karenanya--- tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak akan--- berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

-----Pasal 10.-----
Ongkos pembuatan akta ini tanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA, sedang ongkos peralihan hak dan balik nama ke atas PIHAK KEDUA, di tanggung dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.-----

-----Pasal 11.-----
Akhirnya untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado.-----

-----DEMIKIAN AKTEINI-----
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan akte ini di hadapan Nyonya Dwi Arsih dan Nona Roza Linda,----- kedua-duanya pegawai kantor notaries, dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----
-Setelah akte ini oleh saya, notaris, dibacakan, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----
-Di buat dengan dua belas catatan di pinggir, yaitu

pembayaran telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA untuk :-----

a.-menjual dan menyerahkan bidang tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti yang dimaksud dalam pasal diatas.-----

b.-menunjuk orang lain sebagai penjuak untuk mewakili PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA lalai atas berhalangan untuk melakukan jual tanah yang dimaksud di atas;-----

c.-selama hak atas bidang tanah tersebut belum dibalik-nama ke atas nama PIHAK KEDUA, mewakili PIHAK----- PERTAMA sebagai yang berhak atas bidang, tanah----- tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan--- didirikan di atasnya, sepenuhnya dalam segala hal,- urusan dan perbuatan serta tindakan, baik yang----- mengenai hak pengurusan maupun yang mengenai hak--- yang mengenai hak pemilikan tidak ada yang dikecualikan, sehingga PIHAK KEDUA berhak untuk menempati bidang tanah tersebut, akan tetapi semua itu diatas tanggungan dan risiko PIHAK KEDUA-- sendiri, yang menanggung dan menjamin PIHAK PERTAMA, bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan mendapat tuntutan--- berupa apapun juga berkenaan dengan tindakan- tindakan PIHAK KEDUA itu;-----

-Berhubung dengan itu PIHAK KEDUA atas kuasanya---- dikuasakan juga menghadap di hadapan Pihak yang---- Berwajib, membuat dan suruh membuat segala akte dan surat, memberikan segala keterangan, menanda-tangani segala surat dan akte, singkatnya melakukan segala- sesuatu yang dipandang perlu dan baik untuk---- keperluan itu semuanya, tidak ada perbuatan dan

Tujuh tambahan, dua coretan dengan penggantian dan tiga coretan.-----

Dikeluarkan sebagai salinan oleh saya, -----
DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum, Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan -----
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal--
15-07-2014 (lima belas Juli tahun dua ribu--
empat belas), nomor AHU2.19.AH.02.04 Tahun--
2014, selaku pemegang protokol dari TETTY-
HERAWATI SOEBROTO, Sarjana Hukum, Magister---
Hukum pada waktu itu Notaris di Jakarta,-----
selaku pada waktu itu protokol dari MARIA---
KRISTIANA SOEHARYO, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, atas permintaan ---
Tuan JOEL MEDELLU berdasarkan Surat-----
Permohonan tanggal 20-03-2018 (dua puluh-----
- Maret tahun dua ribu delapan belas).-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



(DINI LASTARI SIBURIAN, SH.)

1 MARET 1991.

DOKUMEN
ATAS NAMA
PEMBUAT
TERTANGGAL
OBJEK

- : SURAT TANDA TERIMA (DOKUMEN ASLI)
: NOTARIS MARIA. K. SOEHARYO.SH
: DWI ARSIH / PEGAWAI NOTARIS.
: 1 MARET 1991.
1. SURAT PERJANJIAN PEMINJAMAN TGL 26 JULI 1982.
2. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TGL 25 JUNI 1936.
3. SERTIFIKAT HAK MILIK No. 21 / KAIRAGI. ATAS NAMA
NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINA SINSOE.

KEPO

Dn

Jakarta, 1 Maret 1991

T A N D A - T E R I M A

26
MAM
LAN-

Telah diterima:

- 1-Surat Perjanjian Peminjaman tertanggal 26 Juli 1982.
2-Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 25 Juni 1936
3-Sertifikat Hak Milik No. 21/Kairagi, atas nama :
-NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINE SINSOE-

KANTOR NOTARIS
MARIA K. SOEHARYO, S.H.

NOTARIS NO. 000000000000
M. MARIA K. SOEHARYO SH
JL. AMB. GUNAWAN IV/52
Telp. 5453534
(MARIA K. SOEHARYO, S.H.)

31 AGUSTUS 2000.

DOKUMEN : SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN. No. 21 / KAIRAGI I.
PEMEGANG HAK : PT DUTA DARMA BHAKTI.
PENERBIT : KANTOR PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN
TANGGAL TERBIT : 31 AGUSTUS 2000.
PENDAFTARAN TANAH MANADO.

D 772147

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK GUNA BANGUNAN No. 01

PROVINSI

SULAWESI UTARA

KABUPATEN / KOTAMADYA

MAMADO

KECAMATAN

KAIRAGI I

DES A KELURAHAN

DAFTAR ISIAN 303

No. 1097/II 119 2000

DAFTAR ISIAN 307

No. 2334/II 114 2000

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

MAMADO

18.01.04.09.3.00001

31 AGUSTUS 2000.

DOKUMEN : SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN. No. 21 / KAIRAGI-I.
 PEMEGANG HAK : PT DUTA DHARMA BHAKTI.
 PENERBIT : KANTOR PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN
 PENDAFTARAN TANAH MANADO.
 TANGGAL TERBIT : 31 AGUSTUS 2000.
 ASAL HAK : PENGGANTIAN BLANKO B1 / KAIRAGI-I
 CATATAN : 1. TIDAK TERKAIT DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK No 21
 KAIRAGI.
 2. TIDAK ADA PELEPASAN HAK DARI SERTIFIKAT HAK
 MILIK No 21 KAIRAGI..

Halaman : 4

PENDAFTARAN - PERTAMA

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 01.1419 Desa/Kel. : KAIRAGI Tgl. berakhirnya hak : 2024</p>	<p>b) NAMA PEMEGANG HAK : PT DUTA DHARMA BHAKTI Tanggal lahir / akta pendirian : 15.07.1998 No. 74 Letak Tanah : No. 15-2-1998 Desa Kelurahan : 2</p>
<p>c) ASAL HAK Konversi Pemberian hak Pemecahan / Pemisahan / Penggantian blanko B1 / Kairagi I.</p>	<p>g) PEMBUKAAN NOKAAY Tgl. 31-08-2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Manado</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN Daftar Isian 202 Tgl. : No. Surat Keputusan Tgl. : No. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : No.</p>	<p>tt. Kepala PTPTN M. AMAN NIP 010.070.011</p>
<p>e) GAMBAR SITUASI SURAT UKUR Tgl. 21 Februari 1992 No. 316/1992 Luas. 126.675 M2 (Satu puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi)</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIFIKAT Tgl. 31 Agustus 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya NOKAAY</p>
<p>i) PENUNJUK - Penggantian blanko B1/Kairagi I. - Warkah No. 1647/II/2000 Luas. Sisa : Lihat Surat UKUR No. 316/1992 pada keterangan pengeluaran Surat UKUR.</p>	<p>NIP 010.070.011 </p>

B 1. FORMAT KARTU KENDALI PENANGANAN PERKARA

DI. 510

**KARTU KENDALI PENANGANAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI/TUN.....
PERKARA NOMOR :****MAJELIS HAKIM :**

Ketua :

Anggota :

1.

2.

TERGUGAT..... :**PANITERA PENGGANTI :****KUASA HUKUM PENGGUGAT :**

.....

KUASA HUKUM PENGGUGAT INT :

.....

KUASA HUKUM TERGUGAT/TURUT**KUASA HUKUM TERGUGAT INT. :**

.....

No.	Hari dan Tanggal	Agenda Sidang	Pelaksanaan
1.	Selasa, 2-12-11	Penyampaian gugatan	Ditunda karena hakim sakit
2	Dst		

21 JUNI 2017.

DOKUMEN : SURAT KETERANGAN PT DUTA DHARMA BAKTI.
PEMBUAT : MAN TOJO RAMBITAN. / PIMPINAN CABANG.
PERIHAL : STATUS TANAH SHM No.21 / KAIRAGI.
TANGGAL : 21 JUNI 2017.
SAKSI : 1. ANTONIUS RAWUNG SH.
2. CLIFT PITOY SH

SURAT PERNYATAAN

Yang menyatakan dibawah ini :

MAN TOJO RAMBITAN, dalam kedudukannya selaku Pimpinan Cabang, dan oleh karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT. DUTA DHARMA BAKTI. Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Sesuai penyampaian langsung dari Bapak Drs. Louis Jan Paruntu sebagai Pembeli tanah kepada saya sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli tgl. 01 Maret 1991 sebidang tanah-Hak Milik No. 21 Kairagi tgl. 20 Maret 1971 an. Ny. Napa Dahlia Adriana Christine dan pada tgl. 01 Agustus 2000 menjadi Sertifikat HGB No. 01 Kairagi I an. PT. DUTA DHARMA BAKTI, bahwa tanah yang diseberang jalan Perumahan Wenang Permai II Kombos yang tidak masuk dalam site plan Perumahan Wenang Permai II yang sudah dikuasai dan diduduki oleh Kel. Tatuil sejak tahun 1971 sampai sekarang sudah diberikan dan menjadi milik dari Kel. Tatuil (Kel. Dahliatje-Tatuil alias Poppy Tatuil).
2. Bawa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum diatas tanah point 1 diatas, PT. DUTA DHARMA BAKTI siap memberi keterangan/kesaksian sesuai point 1 diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Manado, 21 Juni 2017

Yang Membuat Pernyataan
PT. DUTA DHARMA BAKTI,

Man Tojo Rambitan
Pimpinan Cabang



Saksi-saksi :

1. Antonius Rawung, SH

2. CLIFT PITOY, SH

5 NOVEMBER 2018.

DOKUMEN : SURAT KEPADA KAKAN ATR/BPN KODYA MANADO
PENGIRIM : PPOPPY TATUIL.
PERIHAL : PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM.
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018.

Kepada:
Yth. Bapak Kakan
ATR/BPN Kodya Manado
Di -
Manado

Hal: **PERLINDUNGAN HUKUM/
HAK ATAS TANAH**

Dengan hormat,

Bersama Surat ini disampaikan kepada Bapak Perlindungan Hukum/Hak Atas Tanah yang terletak di Jalan Kairagi – Wawonasa Kecamatan Paniki Desa Kairagi Kodya Manado seluas ± 12,6 Ha sesuai Sertifikat No.21/Kairagi.

Dimana saat ini masuk dalam SHGB No.01 PT. Duta Dharma Bakti dan hingga sekarang kami belum pernah menerima bayaran tanah dan menandatangani pelepasan hak kepada pihak lain atau hak atas tanah kami.

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, perlu kami lampirkan Surat Tanah sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat No.21
2. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli
3. Surat Pernyataan Pimpinan Cabang PT. Duta Dharma Bakti
4. KK/KTP

Kami sangat mengharapkan bantuan Bapak, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hari ini tgl 5 Nopember 2018.

Hormat Kami,

Dahliati Tatuil (Popy Tatuil)

Tembusan:

1. Yth. Menteri ATR/KBPN di Jakarta
2. Yth. Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Yth. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
4. Yth. Walikota Manado di Manado
5. Yth. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Manado
6. Yth. Ketua DPRD Kota Manado di Manado
7. Yth. Camat Paniki di Manado
8. Yth. Lurah Kairagi di Manado
9. Arsip

13 FEBRUARI 2019.

DOKUMEN
PEMBUAT

KEPADA
PERIHAL

TANGGAL

: SURAT BALASAN KAKAN ATR/BPN KODYA.
: PATRICK AA EKEL / KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA MANADO
: POPPY TATUIL.
: INFORMASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERTANAHAN.
: 13 FEBRUARI 2019.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BANDAR PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan : Pomorowu No. 109 Manado Provinsi SULUT Kode Pos 95119
Telp. 0431-862395 Fax. 0431-858569 E-mail:kantah_manado@yahoo.co.id

Nomor : 54 /71-71-600.13/II/2019

Sifat : Perihal : Informasi Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Yth. Sdri. Dahliatje Tatuil (Popy Tatuil)

di -

Tempat

Sehubungan surat saudara (tanpa tanggal) yang kami terima tanggal 05 November 2018, perihal perlindungan hukum/hak atas tanah, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa luas tanah Sertifikat Hak Milik No. 21/Kairagi yang saudara klaim sebagai hak saudara sebagaimana terlampir adalah \pm 34,10 hektar atau \pm 12,6 Ha;
2. Bahwa sesuai Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 01 tanggal 01 Maret 1991, yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, memperjanjikan atas obyek Sertifikat Hak Milik No. 21/Kairagi, luas \pm 120 000 m² (kurang lebih seratus dua puluh ribu meter persegi);
3. Bahwa luas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/Kairagi I sebagaimana fotokopi sertifikat terlampir dalam surat saudara adalah seluas 126,675 m² (seratus dua puluh enam ratus enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama PT. Duta Dharma Bhakti;
4. Bahwa memperhatikan angka 1 sampai dengan angka 3 diatas, terindikasi luasan tanah milik saudara telah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/Kairagi I;
5. Bahwa untuk menguji hal tersebut dipersilahkan kepada saudara berkoordinasi dengan pihak PT. Duta Dharma Bhakti sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/Kairagi I untuk memastikan lokasi bidang tanah saudara, baik melalui pengukuran kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/Kairagi I (sisa) ataupun pemasangan tanda batas diatas bidang tanah milik saudara;
6. Bahwa terkait dengan administrasi, tidak ditemukan adanya cacat administrasi sehingga apabila ada pihak merasa dirugikan kepentingannya, dipersilahkan menempuh upaya hukum melalui pengadilan.


Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

Manado, 13 Februari 2019

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA MANADO

PATRICK ADI A. EKEL, A.Pmth., M.Si.
NIP. 19620919198603 1 003

Tembusan, kepada Yth:
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
di- Tempat



Das Tonband

TOTAL LUAS TANAH KESELURUHAN $\textcircled{1} W.P = 136.763 \text{ m}^2$
 BERDASARKAN UKURAN SKALA DAN UKURAN $\textcircled{2} A.S = 36365 \text{ m}^2$
 TANAH YANG SEBENARNYA, DILUAR $\textcircled{3} \text{ sisa} = 16.213 \text{ m}^2$
 PINGGIRAN JAS, DATA TERSEBUT
 DIATAS ADALAH BENAR DAN TOTAL LUAS : 189341 m^2
 MENDEKAT, AKURATIK DAN Dapat \Rightarrow
 diperlengkup jawabkan

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. U.E. Madellu Irjen Pol (Purn).
Pekerjaan : Purnawirawan POLRI.
Alamat : Otista III/A 26 Jatinegara. Jakarta.

Menerangkan bahwa tanah yang terletak di pinggiran sungai Tondano yaitu yang terletak di desa Kairagi, Kecamatan Dimembe Kodya Manado, sebagaimana yang tergambar dalam dena tanah sesuai dengan Sertifikat No. 21 Persil No, 119 folio 30 seluas 34 Tektek dan 3 Waleleng \pm mendekati 13 Ha adalah kepunyaan dan terdaftar atas nama isteri saya Bernama NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINE SINSOE alias nyonya N.D,A.C. Madellu Ponto sesuai dengan surat Jual Beli tertanggal 25 Juni 1936 dan di daftarkan pada Notaris di Manado tanggal 14 Agustus 1943,

Adapun sebagian besar tanah tersebut seluas 12 Ha (+ 120.000 m²) yaitu kesebelah utara dari Jalan Raya Kairagi Ke Utara sampai perbatasan dengan Keluarga Fan Mandaki, telah kami jual kepada Bapak Drs. Louis Jan Paruntu tertanggal, 1 -3- 1991, tetapi sebagian kecil yang terletak ke selatan berbatasan Jalan Raya Kairagi ke tepian kali Tondano, seluas \pm 5.560 m² atau :
10 + 30 x 278 m setara dengan 3 Weleleng ukuran Tradisional setempat

2

Dengan batas sebelah barat dengan Persil Dr. Kandow dan sebelah timur dengan keluarga H. Lasut bersaudara/Ny. Kalengkongan Bersaudara. Adapun tanah yang terdapat disepanjang pinggiran sungai seperti yang tersebut diatas tidak terjual, tetapi bagian tanah tersebut telah kami Kuasakan kepada adik Ibu Mertua saya yaitu Bapak Portinatus Tatuil (Alm) sejak tanggal 26 Juli 1975.

Berhubung Bapak Portinatus Tatuil sudah meninggal dunia, maka Hak Kuasa ini saya Alihkan dan serahkan kepada anaknya yaitu Sdri. Poppy Tatuil Pemegang Kuasa penuh, dan Sdra, Eric Tatuil sebagai Pengawas Lokasi atas tanah dan kintal tersebut diatas.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat agar menjadi dasar untuk Keluarga sambil mengawasi dan menjaga hak kami supaya tidak diganggu gugat oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Jakarta, 27 Mei 2003

Pemberi Kuasa



Drs. U.E. Medellu

Nomor : 135/1.755.00

Tanggal : 24-2-2004

~~MEURAHUI~~
Lurah Cipulir Cempedak

SURAT HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Tanda Tangan

1. N a m a : Elias Medellu

Umur : 44 th

Tahun :

Alamat

Orista III 4/26

Pekerjaan

Swasta

2. N a m a : Imanuel Medellu

Umur : Jakarta 1 November Tahun : 1961

Alamat

Oto Iskendar diwati III No 26 RT01/04

Pekerjaan

Wiraswasta

3. N a m a : Daniel Medellu

Umur : 40 tahun

1964

Alamat

Denpasar

Pekerjaan

Swasta

4. N a m a : Yoel Medellu

Umur : 38 th

Tahun : 1966

Alamat : Jl. Ubud Indah VIII No. 3
Lippo Karawaci, Tangerang, Banten

Karyawan

5. N a m a : Yosua Medellu

Umur : 35 Tahun Tahun : 1969

Alamat

JL OTISTA 3/A 26

Pekerjaan

Swasta

6. N a m a : Bram Medellu

Umur : 34 tahun

Tahun : 1970

Alamat

Jakarta

Pekerjaan

Swasta

Dalam hal ini kami yang bertanda nomor 1.,2,3,4,5 dan 6 adalah anak-anak keturunan dan Suami Isteri antara Ayah Drs. U.E. MEDELLU dan Ibu NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINE SINSOE selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

Nama : Dahliatje Tatuil (Popy Tatuil)
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Ondong Lindongan – III Kecamatan Siau Barat,
Kabupaten Sangihe.

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Bahwa pihak pertama sebagai pemberi hibah menerangkan dengan ini menghibahkan sebidang tanah SHM nomor 21 atas nama Almarhumah **NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINE SINSOE** yang berkedudukan di Wilayah Kepolisian Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado kepada pihak kedua sebagai penerima hibah tersebut di atas.

Adapun tanah tersebut telah dikuasakan oleh **Bapak. Drs. U.E. MEDELLU** suami dari **Ibu. NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINE SINSOE**, kepada **Bapak PORTINATUS TATUIL** (Adik Ibu Mertua **Bapak. U.E. MEDELLU**) sejak tanggal 26 Juli 1975. Berhubung dengan **Bapak. PORTINATUS TATUIL** sudah meninggal dunia maka hak kuasa ini dialikan dan diserahkan kepada anaknya yaitu **Sdri. DAHLIATJE TATUIL (POPY TATUIL)**, sebagai pemegang kuasa penuh atas tanah tersebut, sebagaimana akan di Urai kan di bawah ini -----

- Bahwa kami yang bertanda sebagai Pihak Pertama (Pemberi hibah) menyatakan dengan benar dan sesungguhnya telah MENGHIBAHKAN sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 5.560 M² (lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi) sebagai Sertifikat Hak nullk nomor 21 atas nama **Almarhumah NAPA DAHLIA ADRIANA CHRISTINE SINSOE** yang berkedudukan di Wilayah Kepolisian Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado kepada Pihak Kedua sebagai penerima Hibah tersebut diatas, yang batas-batasnya adalah -----

Utara : Berbatasan dengan jalan Raya Kombos/Famyli Mandaki
Timur : Berbatasan dengan H. Lasut bersaudara/Ny. Kalengkongan
Selatan : Berbatasan dengan Sungai Tondano
Barat : Berbatasan dengan dr. Kandow

- Bahwa mulai hari ini obyek hibah tersebut sudah menjadi Milik dari Pihak Kedua sebagai penerima hibah, dan kami yang bertanda sebagai Pihak Pertama (Pemberi Hibah) menjamin dimana obyek (tanah) yang dihibahkan kepada Pihak Kedua sebagai penerima hibah tidak tersangkut dalam suatu sengketa dengan orang lain dan juga bebas dari sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan dalam suatu utang serta bebas dari beban-beban apapun.


Demikian surat hibah ini telah kami buat dan ditanda tangani di hadapan saksi-saksi.


Mahado,


PIHAK PERTAMA


1. ELIAS MEDELLU
2. IMANUEL MEDELLU
3. DANIEL MEDELU
4. YOEL MEDELLU
5. YOSUA MEDELLU
6. BRAM MEDELLU

TANDA TANGAN


Elias Mebellu


Immanuel Mebellu (1/8/04)


Daniel Mebellu
26/8/04



Yoel Mebellu



Bram Mebellu


PIHAK KEDUA:


TANDA TANGAN

DAHLIATJE TATUIL


Dahliatje Tatuil


Dahliatje Tatuil


Dahliatje Tatuil



Membaca,
Camat Mapanget



Drs. U.E. MEDELLU

KANTOR PENDAFTARAN DAN
PENGAWASAN PENDAFTARAN TANAH
M A N A D O.



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

Buku - tanah : Desa K A I R A G I.

Hak M I L I K No. 21a

Surat - ukur : No. -- Tahun --

BIAJA
Rp. 5.000,-
DAFTAR PENG.
No 88/ 1971.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA



BUKU TANAH

PROPINSI/DAERAH SWATANTERA I Sulawesi Utara

KEBUPATIAN/KOTAPRADJA/D. SWATANTERA II Kabupaten Minahasa

KETJAMATAN/D. SWATANTERA III Dimonbe

DESA Kmiragi

KANTOR PENDAFTARAN TANAH : Manado
DAN PENGAWASAN PENDAFTARAN TANAH

SERTIPIKAT
HAK MILIK

No. 21



KANTOR
PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENDAFTARAN TANAH
(KADASTER)
DI
MANADO.

Data-data :

Nama Pemilik : Ny. N.D.A.C. Medellu - Ponto
Persuratan / Hak : Sertifikat / Hak Milik
Lokasi : Kombos. Kota-madya Manado.
Luas tanah : 34.10 Tek-tek; ukuran luas tradisionil
daerah setempat yang dikonfersikan ke
metrik adalah seluas ± 12,5HA.
Harga Penawaran / M-2 : Rp. 5.000,-

Jakarta. Oct 1990.



Soerat keterangan hak milik

Wang berstans di bawah ini; 33 Manoppo.
Hoekhoen-toea dari negeri Kairagi district Manado mem-
beri keterangan dengan ini bahwa sebidang tanah ladang
terdaedack di tempat bernama Kombos Marikis (Mojok)
masuk kepolitan negeri Kairagi tersebut. menurut ke-
gister garsian tanah dari negeri Kairagi t. 119 foli
30. ada hak miliknya dari Tuan Almarham T. J. Soe-
pus dalam hitaanya yep: Grootdijasa Raden
Manado bapak dari nya E. M. Sondeel Jacobus.
Anigal di Singkei Wawnasa yang adalla serti
suldiri.

Kanagi 25 June 1936.


Hoeksema: tuis terroede
P. Hoeksema

No. 4685/ D: daftarkan pada 14 AUG. 1943
Notaris-Makassar.



Ritumb

Wadsworth's Lesson



dened and swollen. I have to go to the
restitution, until 1950

جبل طارق

14 AUG 1944

Digitized by
National Library Board

NO. 4542

Malaya

Malaya

11.0



Gezantenveld en Geopakt in de gesloten passende
ter ouder wapen 233 op negen drie met regeertijen
van en verfijf.

De P. A. Zofaria se Misanggo

Malaya



AMERICAN R.L.

"TELEGRAM" PENERIMAAN		Agenda No. : 91 m 187169 Tanggal : 17/3/1936 No. Register : 1606 Bilangan kata : 1006 No. S.P.T. : 1606	DT - 8	
No. telegram	Bilangan kata	Tanggal	D j a m	Setasiun liwat
569		17/3	1230	-

DIRLANTA'S MABAK DKT -

NOPOL 53/A1/ROM 19/1971 TGL 17-3-71 TTK DIKBRKAN BHN SRTS TANAH
DI KAIRAGI AN. NJ.N.D.A.C. MEDELLU-PONTO JG DITITIPKAN PD AKBP IMAM
MAHONO TLH KAMI TRM DAN TLH DISERAHKAN IPTU WAGIU UTK DIURUS LBH LAN-
JUT SEKIAN AGR MKLM TTKHBS

KADAPOL 19 SR

17/3 1940 JUL

SEKRETARIAT
MINISTER KEPERLUAN RI.

di	:	Diteruskan ke
dari	:	Diteruskan kesetiaun :
melalui	:	tanggal :
tanggal	:	jam :
jam	:	oleh :
		parap :
		Parap pemeriksa :



SURAT PERJANJIAN PEMINJAMAN.

- I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :
- I.1. PORTINATUS TATUIL, rakyat dan tinggal di desa Kairagi Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa yang mewakili Bapak MADELU bertempat tinggal di Jakarta adalah sebagai pemilik sebidang tanah yang letak di desa Kairagi selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- II.1. Zeth Peginusa
II.2. Jemi Mangoto
II.3. Gugu Serang
II.4. Paulus Sadondang
II.5. Arnold Bulekareung
II.6. Kobo Kahumbau
II.7. Zakarias Dalawa
II.8. Melki Serang
II.9. Welengnusa Kantohe
II.10. Markus Ulundeda
II.11. Portinatus Sumalenda
II.12. Matias Kapubau
II.13. Del Sabanari
II.14. Zostenes Ulundeda
II.15. Elidat Mamento
II.16. Yance Lano
II.17. Martina Bawotang
II.18. Teroro Mamento

kesemuanya adalah rakyat dan tinggal di desa Kairagi dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan perjanjian peminjaman atas sebidang tanah/kintal dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I.

Pihak pertama memberikan peminjaman kepada pihak kedua untuk mendirikan rumah di atas tanah / kintal milik pihak pertama sesuai permintaan/pengeluhan lisan dengan ketentuan keadaan rumah harus darurat dan bukan semipermanent atau permanent, pihak pertama mengambil pungutan sebesar Rp.1000,- per tahun untuk peminjaman tanah/kintal tersebut.

Pasal II.....

Distrik
Negeri

M V DEL I

Afdeeling

Daftar garisan tanah dari orang pedoedo

art. 6 dari Minahassa landrente regeling

Register

No 11g Atas Nama

NDAC.

No warita 381 — ~~daftar~~ 6 agustus 70
Jl 20 Mart

pengeluaran Sertifikat Thn 1971

an Gubernur Kep Daerah
propinsi Sulut (Sulawesi Utara)

Kepala Kantor

H B Dompas

Manado, Juli 2025

Perihal : Ganti Untung Lahan DAS
Kepada
YTH. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA
Di - Manado

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Rencana Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir di area DAS, dimana kami sebagai Warga yang bermukim dan atau memiliki lahan tanah / pekarangan di bantaran DAS sudah beberapa kali terundang untuk hadir dalam pembicaraan Ganti Untung. Dalam penyampaian yang kami dengar bahwa sumber dana adalah dari Bank Dunia.

Langkah selanjutnya, assesment terhadap Dokumen Kepemilikan, Pengukuran Lokasi bahkan ada sebagian yang sudah ada petugas yang turun lapangan untuk mendata "isi" dari lahan tanah / pekarangan kami. Aktifitas ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2022 sampai tahun 2024, dengan berbagai janji untuk merealisasikan pembayaran Ganti Untung tersebut, tetapi sampai pada saat ini belum di-realisasikan.

Oleh sebab itu, kami sebagian warga yang terkait dengan hal tersebut diatas, ingin mendapatkan kejelasan tentang rencana tersebut, secara **terang benderang** dan **transparan** terkait dengan **Realisasi Ganti Untung** tersebut, termasuk tentang **isu-isu miring** tentang alokasi dana tersebut yang menimbulkan keresahan warga.


Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Warga Bantara DAS

Nama


Tanda tangan

1. PHEBE S. LONDOK SRI MASIKA AP.....

 08239479

2. Halim Gani

 082195785800/

3. Priscilia A.E. Ponda. Iroot S.H. MH. 

Manado, Juli 2025

Perihal : Ganti Untung Lahan DAS
Kepada
YTH. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA
Di - Manado

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Rencana Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir di area DAS, dimana kami sebagai Warga yang bermukim dan atau memiliki lahan tanah / pekarangan di bantaran DAS sudah beberapa kali terundang untuk hadir dalam pembicaraan Ganti Untung. Dalam penyampaian yang kami dengar bahwa sumber dana adalah dari Bank Dunia.

Langkah selanjutnya, assesment terhadap Dokumen Kepemilikan, Pengukuran Lokasi bahkan ada sebagian yang sudah ada petugas yang turun lapangan untuk mendata "isi" dari lahan tanah / pekarangan kami. Aktifitas ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2022 sampai tahun 2024, dengan berbagai janji untuk merealisasikan pembayaran Ganti Untung tersebut, tetapi sampai pada saat ini belum di-realisasikan.

Oleh sebab itu, kami sebagian warga yang terkait dengan hal tersebut diatas, ingin mendapatkan kejelasan tentang rencana tersebut, secara **terang benderang** dan **transparan** terkait dengan **Realisasi Ganti Untung** tersebut, termasuk tentang **isu-isu miring tentang alokasi dana** tersebut yang menimbulkan keresahan warga.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Warga Bantara DAS

Nama

Tanda tangan

1.

2.

3.

Manado, Juli 2025

Perihal : Ganti Untung Lahan DAS
Kepada
YTH. DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA
Di - Manado

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Rencana Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir di area DAS, dimana kami sebagai Warga yang bermukim dan atau memiliki lahan tanah / pekarangan di bantaran DAS sudah beberapa kali terundang untuk hadir dalam pembicaraan Ganti Untung. Dalam penyampaian yang kami dengar bahwa sumber dana adalah dari Bank Dunia.

Langkah selanjutnya, assesment terhadap Dokumen Kepemilikan, Pengukuran Lokasi bahkan ada sebagian yang sudah ada petugas yang turun lapangan untuk mendata "isi" dari lahan tanah / pekarangan kami. Aktifitas ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2022 sampai tahun 2024, dengan berbagai janji untuk merealisasikan pembayaran Ganti Untung tersebut, tetapi sampai pada saat ini belum di-realisasikan.

Oleh sebab itu, kami sebagian warga yang terkait dengan hal tersebut diatas, ingin mendapatkan kejelasan tentang rencana tersebut, secara **terang benderang** dan **transparan** terkait dengan **Realisasi Ganti Untung** tersebut, termasuk tentang **isu-isu miring tentang alokasi dana** tersebut yang menimbulkan keresahan warga.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Warga Bantara DAS

Nama

Tanda tangan

1.

.....

2.

.....

Manado, Juli 2025

Perihal : Ganti Untung Lahan DAS
Kepada
YTH. OMBUDSMAN
Di - Manado

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Rencana Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir di area DAS, dimana kami sebagai Warga yang bermukim dan atau memiliki lahan tanah / pekarangan di bantaran DAS sudah beberapa kali terundang untuk hadir dalam pembicaraan Ganti Untung. Dalam penyampaian yang kami dengar bahwa sumber dana adalah dari Bank Dunia.

Langkah selanjutnya, assesment terhadap Dokumen Kepemilikan, Pengukuran Lokasi bahkan ada sebagian yang sudah ada petugas yang turun lapangan untuk mendata "isi" dari lahan tanah / pekarangan kami. Aktifitas ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2022 sampai tahun 2024, dengan berbagai janji untuk merealisasikan pembayaran Ganti Untung tersebut, tetapi sampai pada saat ini belum di-realisasikan.



Oleh sebab itu, kami sebagian warga yang terkait dengan hal tersebut diatas, ingin mendapatkan kejelasan tentang rencana tersebut, secara **terang benderang** dan **transparan** terkait dengan **Realisasi Ganti Untung** tersebut, termasuk tentang **isu-isu miring tentang alokasi dana** tersebut yang menimbulkan keresahan warga.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Warga Bantara DAS

Nama

Tanda tangan

1. PHEBE S. LUNDOK S.Pd. MM. MAP.....  . 0823 9479 8769
2. HALMI GANI'  082195785800/WA


Manado, Juli 2025

Perihal : Ganti Untung Lahan DAS
Kepada

YTH. KEPALA BALAI SUNGAI
PROPINI SULAWESI UTARA

Di - Manado

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Rencana Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir di area DAS, dimana kami sebagai Warga yang bermukim dan atau memiliki lahan tanah / pekarangan di bantaran DAS sudah beberapa kali terundang untuk hadir dalam pembicaraan Ganti Untung. Dalam penyampaian yang kami dengar bahwa sumber dana adalah dari Bank Dunia.

Langkah selanjutnya, assesment terhadap Dokumen Kepemilikan, Pengukuran Lokasi bahkan ada sebagian yang sudah ada petugas yang turun lapangan untuk mendata "isi" dari lahan tanah / pekarangan kami. Aktifitas ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2022 sampai tahun 2024, dengan berbagai janji untuk merealisasikan pembayaran Ganti Untung tersebut, tetapi sampai pada saat ini belum di-realisasikan.

Oleh sebab itu, kami sebagian warga yang terkait dengan hal tersebut diatas, ingin mendapatkan kejelasan tentang rencana tersebut, secara **terang benderang** dan **transparan** terkait dengan **Realisasi Ganti Untung** tersebut, termasuk tentang **isu-isu miring tentang alokasi dana** tersebut yang menimbulkan keresahan warga.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Warga Bantara DAS

Nama

Tanda tangan

1.

.....

2.

.....